



PUTUSAN

Nomor : 0346/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

M binti D, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

D.II, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

S S bin A, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0346/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 18 Oktober 2012 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 28 Mei 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/17/V/PW.01/1988 tanggal 30 Mei 1988, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah PANGKALPINANG selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di daerah PANGKALPINANG selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di Perumahan Guru Selindung selama kurang lebih 6 (enam) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Pintu Air Pangkalpinang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kacang Pedang Pangkalpinang

1

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- J S, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juli 1988;
- L S, laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 1989;
- D S, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 1992;
- K, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 1998, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan sekarang Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan juga anak-anaknya seperti : Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah atau biaya pendidikan anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir atau nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat sendirilah yang memberi nafkah atau biaya pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga ;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2008 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi (sudah tidak saling perdulikan lagi) ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
7. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (M binti D) dari Tergugat (S S bin A) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor 188.45/014/BKD/I/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Pangkalpinang tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 26/17/V/PW.01/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanggal 30 Mei 1988, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. S bin T, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa selama bertetangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun selalu berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan pulang malam, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. R bin H, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi pagi pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor : 188.45/014/BKD/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada

4

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 5 tahun terakhir, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah pergi pagi pulang larut malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah pergi pagi pulang larut malam, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan walaupun masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang

5

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (S S bin A) terhadap Penggugat (M binti D) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Relas	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 381.000,-